

Tinjauan Fikih Muamalah tentang Jual Beli Lapak di Atas Tanah Milik Pemerintah

Tasya Maydina Biben^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tasyamydnb8@gmail.com, prisha587@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Buying and selling is a mutually binding agreement between the parties voluntarily in a manner that is in accordance with the provisions of the law. One of them is in the sale and purchase of stalls located on government-owned land in the Pasar Rebo area which is carried out by parties who have stalls on government-owned land, in the process of buying and selling this is carried out on a consensual basis between the two parties, but in buying and selling stalls this does not provide ownership rights such as land certificates. The purpose of this study is to find out the concept of muamalah jurisprudence, the practice of buying and selling stalls and reviewing muamalah fiqh on buying and selling stalls on government-owned land in Pasar Rebo, Purwakarta Regency. This research uses qualitative methods with a case study research approach with the type of field research and in collecting data on this research by conducting interviews, observations, literature studies if there are additions. The results of this study: 1) The concept of buying and selling in muamalah jurisprudence is a mutually binding agreement that gives up each other in an agreement in accordance with legal provisions, 2) Judging from the practice of buying and selling stalls, the parties who sell their stalls by promoting their stalls to the buyer then there is an agreement between consensual and 3) Looking at the practice on muamalah jurisprudence, it turns out that this way of trading there are shortcomings in the terms of selling Buy and the land occupied as stalls belongs to government assets.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Buying and Selling Stalls.*

Abstrak. Jual beli ialah persetujuan yang saling mengikat antara para pihak secara sukarela dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum syara. Salah satunya dalam jual beli lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah di wilayah Pasar Rebo yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai lapak di atas tanah milik pemerintah tersebut, dalam proses jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tetapi dalam jual beli lapak ini tidak memberikan hak kepemilikannya seperti sertifikat tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep fikih muamalah, praktik jual beli lapak dan meninjau fikih muamalah pada jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah yang berada di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dengan jenis penelitian lapangan dan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan wawancara, observasi, studi pustaka jika ada penambahan. Hasil dari penelitian ini : 1) Konsep jual beli dalam fikih muamalah ialah sebuah perjanjian yang saling mengikat yang merelakan satu sama lain dalam perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum, 2) Dilihat dari praktik jual beli lapak ini para pihak yang menjualkan lapaknya dengan cara mempromosikan lapak nya kepada pihak pembeli lalu terjadilah akad antara suka sama suka dan 3) Melihat praktik tersebut pada fikih muamalah ternyata cara memperjualbelikan ini ada kekurangan pada syarat jual beli serta lahan yang ditempati sebagai lapak ialah milik aset pemerintah.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Jual Beli Lapak.*

A. Pendahuluan

Fikih Muamalah sebagai wadah hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan, seperti pada persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikan, dan lain-lain. Umat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu interaksi yang selalu dilakukan oleh umat manusia yaitu dalam kegiatan ekonomi yang terdapat di semua kalangan umat manusia termasuk adanya praktik jual beli yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan atapun syariat Islam.

Pada sumber fikih secara umum ini berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama golongan ulama syafi'i sebagai *Al-Adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fikih Islam menjadi empat bagian sumber, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an menjadikan referensi utama umat Islam yang termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Muamalah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber fikih muamalah kedua setelah Al-Qur'an yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam.

3. Ijma' dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Qur'an maupun Al-Hadits), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.

Dalam pembagian fikih muamalah, terdapat ruang lingkup yang terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah

Hal yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah adabiyah ialah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, serta segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2. Ruang Lingkup Muamalah Maliyah

Pembahasannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti Jual-beli (al-bai' at-tijarah), Gadai (rahn), Jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), Pemindahan utang (hiwalah), Jatuh bangkit (taflis), Batas bertindak (al-hajru), Perseroan atau perkongsian (asy-syirkah), Perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), Sewa menyewa tanah (al-musaqoh al-mukharabah), Upah (ujrah al-amah), Gugatan (asy-syuf'ah), Sayembara (al-ji'alah), Pembagian kekayaan bersama (al-qisamah), Pemberian (al-hibbah), Pembebasan (al-ibra), dan beberapa masalah mu'ashirah (muhaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.

Fikih muamalah menempati tempat yang penting dalam hukum Islam, karena kaidah fikih merupakan konsep yang dapat membantu seseorang memahami gambaran persoalan

hukum melalui kaidah itu sendiri, aturan fikih ini memiliki ketentuan global atau universal yang bisa memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan hal.

Di antara sarana muamalah sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat yaitu praktik jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.

Jual beli dalam fikih muamalah ialah sebuah perjanjian yang saling mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli yang mana pihak penjual yang menyerahkan benda atau hal miliknya yang berharga kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli yang membayarkan harga barang yang dijual oleh pihak penjual yang saling merelakan antara satu sama lain, yang mana dalam proses perjanjian ini harus sesuai atau yang sudah ditetapkan oleh syara'. Dasar hukum jual beli menjadi tiga, yaitu:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyang kepada-mu. (Q.S an-Nisa:29)

2. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rafa'ah bin Rafi r.a bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R.Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

3. Ijma'

Dalil bolehnya jual beli menurut *ijma'* ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَا مِلَّةِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam jual beli ini terdapat rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pada proses jual beli ini bisa dinyatakan sah, yaitu sebagai berikut:

Rukun jual beli

1. Penjual (*Ba'i*)

Yang mempunyai benda untuk dijualkan, atau orang yang dititipkan kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual ini harus bisa cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*Mukallaf*).

2. Pembeli (*Musyitari*)

Orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.

3. Ijab Qabul (*Shighat*)

Kesepakatan pada pihak penjual serta pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang serta penjual menyerahkan benda (serah terima), baik dalam melakukan transaksi dalam bentuk benda, lisan ataupun tulisan.

4. Barang Jual (*al-Ma'qud 'Alaih*)

Suatu barang jual yang dibolehkan oleh hukum untuk dijual serta mengetahui sifatnya

oleh pembeli.

Syarat-syarat jual beli

1. *In'iqad* (Syarat-syarat terjadinya akad), yaitu syarat yang dijadikan akad sah oleh syara'. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dalam transaksi jual beli ini batal.
2. *Syuruth al-Shihhah* (Syarat sah akad), yaitu saat syarat serta rukun terbentuk yang sudah disebutkan maka membutuhkan kualitas penambah sebagai unsur penyempurnaan. Dengan memenuhi syarat dan rukun pada suatu akad memang sudah terbentuk serta mempunyai wujud yuridis tetapi belum dikatakan sah. Untuk menjadi sah suatu akad maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur penyempurnaan yang bisa menjadikan sesuatu akad menjadi sah. Unsur penyempurnaan ini ialah syarat pada keabsahan akad, pada syarat keabsahan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pertama, syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing dalam akad khusus. Kedua, syarat keabsahan umum yang sudah berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku dalam kebanyakan akad.
3. *Syuruth al-Nafazd* (Syarat terlaksananya akad), yaitu syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
 - a. Ada kepemilikan terhadap benda ataupun adanya otoritas (*Al- Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik itu secara langsung ataupun perwakilan.
 - b. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain. Apabila tidak ada kekuasaan, maka akad tersebut tidak bisa dilaksanakan dan hukumnya menjadi ditangguhkan (*maukuf*).
4. *Syuruthal-Luzum* (Syarat berlakunya akibat hukum), yaitu akad yang sudah memenuhi syarat serta rukun sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Ada syarat yang dapat dijadikan mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli, sebagai berikut:
 - a. Terbebas dari sifat atau syarat yang dasarnya tidak mengikat para pihak.
 - b. Terbebasnya dari khiyar, yaitu selama hak itu belum berakhir maka pada akad tersebut belum mengikat.

Adapun syarat sah dalam jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama seperti berikut:

1. Syarat orang yang berakad (subjek dalam jual beli)
 - a. Berakal sehat
 - b. Atas dasar suka sama suka (bukan paksaan)
 - c. Yang melakukan akad tersebut harus dengan orang yang berbeda
 - d. Baligh.
2. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (objek dalam jual beli)
 - a. Suci, bersih bendanya, barang yang diperjualbelikan bukan benda atau barang yang najis dan diharamkan.
 - b. Barang yang diperjualbelikan ini merupakan milik sendiri atau yang diberi hak oleh orang lain untuk memiliki.
 - c. Benda yang diperjualbelikan ada manfaatnya, kemanfaatan dalam benda tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau pemanfaatannya bendanya tidak berdampak dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.
 - d. Benda yang diperjualbelikannya jelas dan dapat dikuasai
 - e. Benda yang diperjualbelikan sudah diketahui zat, kadar, jenisnya, sifat dan harga.
 - f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, jadi benda tersebut nyata ada dan bisa diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Dalam berkegiatan jual beli ini sudah dilakukan setiap waktu oleh semua umat manusia, tetapi pada praktik jual beli tersebut harus dilaksanakan dengan benar tetapi ada saja pada kaum muslim atau umat manusia belum melaksanakan cara jual beli dengan benar, bahkan ada pula para pihak yang menjual hanya mementingkan keuntungannya tanpa ada pedoman pada ketentuan-ketentuan jual beli dalam fikih muamalah.

Salah satunya dalam praktik jual beli lapak yang berada di wilayah pasar rebo Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang seharusnya tidak baik

untuk di tiru, masalahnya ada para pihak yang sudah memiliki lapak di wilayah tersebut tetapi mereka ingin memperjualbelikan lapak berserta lahan yang mana lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah kabupaten Purwakarta yaitu lahan trotoar yang tidak dimiliki oleh pihak perorangan, biasanya pihak penjual ini mempromosikan lapak yang ia jual kepada orang lain yang ini memulai usaha di wilayah pasar rebo. Tetapi dalam memperjualbelikan lapak di atas tanah milik pemerintah ini akibatnya akan ada pihak yang dirugikan dan bisa menimbulkan penyesalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pada perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep jual beli dalam Fikih Muamalah” “Bagaimana praktik jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah” “Bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah” . Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah
2. Untuk mengetahui praktik jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata langsung dan tidak langsung yang didapat dari studi kasus yang bertujuan untuk mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Penelitian kualitatif ini adalah proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah manusia dalam ruang lingkup sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh yang disajikan, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Pada pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yaitu dilakukannya dengan melakukan wawancara, observasi ke lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran terhadap buku-buku fikih muamalah yang terkait dengan penelitian ini, literatur yang relevan serta jurnal-jurnal ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fikih muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan seperti jual beli, kerjasama dagang, hutang-piutang dan lain-lain. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang mana pihak penjual benda dan pihak yang lain menerima benda tersebut sesuai dengan perjanjian tukar atau ketentuan yang sudah di dibenarkan oleh syara dan disepakati.

Metode dalam jual beli lapak ini pihak penjual melakukan dengan cara mempromosikan lapak tersebut dengan memberi informasi kepada kerabat, tetangga bahwa dia menjual lapak yang ia miliki yg berada di atas tanah milik pemerintah (trotoar), menjualkan lapak dengan harga yang terjangkau untuk orang yang ingin memulai usaha serta banyak diminati lapak tersebut maka para pihak yang mempunyai lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah ini menjualkan juga. Kisaran harga yang diperjualbelikan ini bervariasi para pihak ada yang menawarkan 13 juta hingga 21 juta sesuai dengan letak yang strategis pada lapak tersebut.

Ada berbagai cara dalam pembayaran atau penyerahan uang ini beraneka ragam, para pihak yang membeli ada yang melakukan proses pembayarannya langsung dibayarkan lunas dan ada pula yang melakukan proses pembayarannya diangsur dalam beberapa kali. Ada alasan pada pihak pembeli ini yang membeli lapak di lahan milik pemerintah ini agar jualannya mudah dilihat oleh orang-orang yang sedang berbelanja dan aksesnya pun mudah di temukan.

Jadi pada jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pasar rebo kabupaten Purwakarta sudah menjalankan cara yang cukup relatif, karena atas dasar suka saling suka serta pada transaksi jual beli ini merupakan jual beli yang lumrah pada umumnya, akan tetapi bila

dipandang adanya hal yang tidak sesuai dengan aturan rukun syarat pada jual beli yaitu kedudukan pada kepemilikan tanah tersebut yaitu milik pemerintah kabupaten Purwakarta.

Ditinjau dari segi subjeknya, syarat pada jual beli dalam Islam haruslah baligh, berakal, dengan cara keinginan sendiri tanpa adanya paksaan serta dalam keadaan tidak mubazir dan dari segi objek yang harus memenuhi syarat yaitu bersih dan suci pada benda, bisa dimanfaatkan dengan baik, milik salah penjual, barangnya dapat diketahui dan bisa di serahterimakan. Untuk syarat objek pada praktik jual beli lapak yang berada di pasar rebo ini tidak memenuhi yaitu barang yang dimiliki ini bukan pemilik sah pihak penjual. Cara dalam memperjualbelikan barang yang semestinya bukan kepemilikannya secara sah maka hukumnya ini haram, karena sudah melanggar ketentuan syarat dalam objek yang diperjualbelikan. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi pada objek jual beli yaitu:

1. Bersih, suci bendanya.
2. Bermanfaat bendanya.
3. Benda yang diperjualbelikan milik sah pihak penjual.
4. Benda dapat diserahkan kepada pihak pembeli
5. Penjual dan pembeli mengetahui tentang bentuk kadar, zat dan sifat-sifat pada benda atau barang tersebut.

Pada kasus yang sudah terjadi di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta ialah para pihak yang mempunyai lapak di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Purwakarta menjual lahan milik pemerintah tanpa adanya persetujuan pada pihak pemerintah. Ada istilah dalam fikih muamalah jual beli seperti ini disebut dengan menjual barang milik orang lain (*bai' fudhuli*). Kaitannya dengan jual beli yang sudah terjadi di tanah milik pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi sebuah perbuatan jual beli yang masuk dalam jual beli *fasakh* (rusak), karena adanya satu unsur syarat pada objek yang diperjualbelikan ini tidak terpenuhi. Maka hasil yang sudah dijelaskan ini bisa disimpulkan jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai lapak tersebut hukumnya ialah terlarang, karena bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syara'.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pada praktik jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah ini yang dilakukan oleh para pihak penjual yang mempunyai lapak dengan cara merekomendasikan lapak yang akan dijual kepada orang lain yang mana pasti ada yang membeli lapak tersebut, dalam teknik jual beli ini dilaksanakan tanpa adanya prosedur-prosedur hukum yang sudah di tetapkan. Untuk para pihak penjual dan pembeli yang sudah memenuhi transaksi jual beli lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah ini bukanlah milik penjual melainkan pihak pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam praktiknya pun jelas tidak dibenarkan dalam jual beli karena jual beli ini tidak sesuai dengan syara dan rukun yang sudah di tetapkan dalam fikih muamalah.

Menurut fikih muamalah pada praktik jual beli lapak di atas tanah milik pemerintah dalam cara memperjualbelikan lapak tersebut ada kekurangan pada syarat jual beli serta lahan yang ditempati sebagai lapak ini ialah milik pemerintah kabupaten Purwakarta, pada proses jual beli ini yang dilakukan oleh para pihak yang menjualnya tidak sah karena pihak penjual ini tidak mempunyai hak untuk menjual lapak tersebut yang berada dilahan milik pemerintah, yang mana jual beli ini tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli. Apabila dalam jual beli ini ingin sesuai dengan syarat sahnya maka objeknya ini harus milik sahnya pihak penjual serta ada hadits yang menjelaskan tentang hukum larangnya menjual sesuatu tanpa dimiliki oleh pihak penjual

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنْ الشُّوقِ فَقَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangkuku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai No. 4613, At Tirmidzi).

Acknowledge

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Swt., Orang Tua, saudara serta teman-teman saya yang selalu support saya agar bisa sampai dititik ini serta terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya karena telah membimbing penulis dengan baik dalam proses penyusunan penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Ash-Shieddieqy, T. . H. (1984). Pengantar Fiqh Muamalah. Bulan Bintang.
- [2] Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- [3] Mardani. (2012). Fiqh Syariah Ekonomi. Kencana.
- [4] Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.
- [5] Sanusi, S. R. F., Nurhasanah, N., & Surahman, M. (2020). Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI. *At-Taquaddum*, 12(2), 201–222. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>
- [6] Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam.
- [7] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. PT Refika Aditama.
- [8] Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah* (Cetak 2). Pustaka Setia.
- [9] Mardani. (2012). *Fiqh Syariah Ekonomi*. Kencana.
- [10] Fikriani Fatin, Permana Iwan. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2(2), 137-146.